

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ORANG TUA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)**



Oleh :

MOHAMMAD JUNAIDI ABDILLAH
NIM: 1420311036

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam
Ilmu Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Junaidi Abdillah

NIM : 1420311036

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul Tesis : **Pelaksanaan Kewajiban Suami Dan Orang Tua Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah saya, saya bersedia menanggung sanksi sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 November 2016

Saya yang menyatakan,



M. Junaidi Abdillah
NIM. 1420311036

PERNYATAAN ANTI PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Junaidi Abdillah

NIM : 1420311036

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul Tesis : **Pelaksanaan Kewajiban Suami Dan Orang Tua Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)**


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya ajukan ini benar-benar bebas plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, saya siap diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 November 2016

Saya yang menyatakan,




M. Junaidi Abdillah
NIM. 1420311036



PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ORANG
TUA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi
Pelaksanaan Narapidana di Kudus)

Nama : Mohammad Junaidi Abdillah
NIM : 1420311036
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 22 November 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 8 Februari 2017
Direktur,

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI DAN
ORANGTUA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

(Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)


Nama : M. Junaidi Abdillah, S.E.sy.

NIM : 1420311036


Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Roma Ulin Nuha, M.Hum. ()

Pembimbing/ Penguji : Prof. Khoirudin Nasution, M.A. ()

Penguji : Dr. Ali Sodikin, M.Ag. ()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 November 2016

Waktu : 11.00-12.00 WIB.

Hasil / Nilai : 76/B

Predikat : Memuaskan/ ~~Sangat Memuaskan~~/ Cumlaude.

• Coret yang tidak perlu.

NOTA DINAS PEMBIMBING

**Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ORANG TUA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

(Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus)

yang ditulis oleh:

Nama : M. Junaidi Abdillah.
NIM : 1420311036
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam.
Konsentrasi : Hukum Keluarga.

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Demikian nota dinas ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum War. Wab.

Yogyakarta, 22 November 2016

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution M.A

MOTTO

*Pedang Lukai Tubuh masih ada Harapan Tuk Sembuh Kalau Lidah
Lukai Hati Kemana Hendak Dicari*

"Where you are, there you are"

**Hai Orang-Orang Yang Beriman Peliharalah Dirimu dan
Keluargamu Dari Api Neraka Yang Bahan Bakarnya
Adalah Manusia Dan Batu (Q.S At-Tahrim:6)**

**Aku adalah teman bagi mereka yang mencintai keadilan
dan musuh bagi mereka yang menggemari kedzaliman.
Jika hatimu bergetar marah melihat ketidakadilan,
maka kita adalah kawan atau teman sejati.**

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Bapak Nur Fuad & Ibu Syariah (Almh)

&

Almamater tercinta Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Mohammad Junaidi Abdillah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Kewajiban suami dan orang tua di lembaga pemasyarakatan (Studi kasus di rumah Tahanan Kudus, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.*

Penelitian ini berisi penelitian lapangan tentang studi kasus para narapidana yang ada di rutan Kudus tentang penafkahannya terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Sumber utama yang penulis gunakan adalah data-data yang dihasilkan dari keterangan pelaku serta pendapat pelaku menyikapi hal tersebut, disamping itu penulis juga menggunakan beberapa literatur fiqih yang berhubungan dengan hal itu dari madzhab al arba'ah. Selain itu, sumber yang penulis gunakan yaitu pendapat ulama² menyikapi masalah wajib tidaknya nafkah bagi seorang suami yang ada di rutan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif disini lebih mengarah pada pengamatan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Metode analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, kajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun pelaksanaannya yaitu bila data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian dilakukan reduksi data kemudian data tersebut disajikan dan diatur sedemikian rupa. Setelah itu menafsirkan data-data dan sajian data yang telah dilakukan sebelumnya untuk disimpulkan. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami dan orang tua narapidana di Rutan Kudus. (2) Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orang tua. (3) Bagaimanakah dampak buruk dari pelaksanaan kewajiban orang tua. Hasil dari penelitian penulis, dari ke 16 napi yang dijadikan obyek dalam penelitian ini ada beberapa cara yang ditempuh untuk memberikan nafkah kepada keluarga, selama napi ini masih menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan kelas-II Rutan Kudus.

Pertama adalah: Para Napi ini tetap memberikan nafkah kepada isterinya dengan gaji yang dia terima dari Negara.

Kedua adalah : Secara Umum para napi dilembaga pemasyarakatan kelas-II Rutan Kudus tidak memberikan nafkah yang sudah menjadi kewajibannya tersebut, tetapi mereka memberikan wewenang untuk mengelola harta yang ia tinggalkan dirumah. Artinya: Suami yang berada di penjara itu tetap dan masih wajib menafkahi keluarga yang ditinggalkannya. Imam Syafi'i. Berpendapat bahwa: Seorang wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari suami yang meninggalkannya sejak hari kepergiannya, sampai diketahui kepulangannya, Jika hakim menyuruh istrinya supaya menunggu 4 tahun lamanya, maka ia tetap mendapat nafkah, begitu juga ketika masa iddahnya. Lain halnya kalau wanita tersebut menikah dengan orang lain, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami yang meninggalkannya.

Madzhab al ar-ba'ah sepakat mengenai hal ini. Jika suaminya adalah orang yang mempunyai barang, maka barang tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara yang tidak punya peninggalan, suami harus hutang atau mewakilkan orang lain untuk hutang yang tujuannya digunakan untuk

memenuhi kebutuhan keluarganya selama dia ditinggalkan, dan dia wajib membayarnya saat keluar dari rutan.

Mengenai istri yang menggugat cerai suami saat berada di penjara, baik ulama' salaf maupun kontemporer melarangnya selama sang suami masih mau membiayai tanggungan keluarganya. Ulama salaf yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah imam syafi'i.

Sementara ulama kontemporer yang berpendapat adalah Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qhardawi.

Sedangkan realitanya tidak semua narapidana menafkahi kebutuhannya, karena berbagai alasan. Alasan yang paling banyak adalah ketidak mampuannya untuk mendapatkan uang. Akibat dari hal ini, akhirnya istrinya harus membanting tulang sendiri untuk menafkahi keluarganya. Namun tidak semua narapidana seperti itu, masih juga narapidana yang mencukupi kebutuhan keluarganya yang dirumah dengan cara menjual harta yang ditinggalkannya.

Kata Kunci : Nafkah, Kewajiban Suami, Lembaga Pemasyarakatan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^{''}	B	Be
ت	ta ^{''}	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ħ	ha (dengan titik bawah)
خ	kha ^{''}	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra ^{''}	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta ^{''}	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za ^{''}	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa ^{''}	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha ^{''}	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya ^{''}	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

م م م	Ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”).

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

ك ك ك	Ditulis ditulis ditulis	<i>ḥikmah</i> <i>'illah</i> <i>karâmah al-auliyâ'</i>
-------------	-------------------------------	---

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

ط ط ط	Ditulis	<i>zakâtul fiṭri</i>
-------------	---------	----------------------

D. *Vokal Pendek dan Penerapannya*

ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ	Fathah Kasrah Dammah	Ditulis Ditulis Ditulis	A I U
---	----------------------------	-------------------------------	-------------

ف ك ه	Fathah Kasrah Dammah	Ditulis Ditulis Ditulis	<i>fa'ala</i> <i>Ḥukira</i> <i>Yazhabu</i>
-------------	----------------------------	-------------------------------	--

E. *Vokal Panjang*

1. fathah + alif ه	Ditulis ditulis	Â <i>Jâhiliyyah</i>
-----------------------	--------------------	------------------------

2. fathah + ya" mati ت ر يسند	ditulis	Â
3. Kasrah + ya" mati ر يسك	ditulis	Tansâ
4. Dhammah + wawu mati ضوسف	ditulis	Î
	ditulis	Karîm
	ditulis	Û
	ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya" mati ر كذ بيت	Ditulis	Ai
2. fathah + wawu mati لوق	ditulis	Bainakum
	ditulis	Au
	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

متنا تعا متر كشد نل	Ditulis	a'antum
	ditulis	u'iddat
	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

أسقنا سار قنا	Ditulis	al-Qur'ân
	ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

أسنا بشناسد	Ditulis	as-Samâ'
	ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ضوسف نار ود مهارة سنا	Ditulis	zawî al-furûd
	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه ومواله. أما بعد.

Puji Syukur alhamdulillah penulis senantiasa panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya kecil berupa tesis yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasarakatan”. (Studi Pelaksanaan Narapidana di Kudus) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Selama penyusunan, penulis mengalami banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan tesis ini, namun berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta yang kini telah tiada, Rasa dan kasih sayangmu yang selalu ada dibenakku ketika masih hidup. Ayahanda Noor Fu'adz Ehsan Alm dan Ibunda Syari'ah Hasan Alm. yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan, mengarahkan serta mendoakan ananda dengan tulus sehingga

penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan kepada penulis, baik bersifat materil maupun non materil selama berjalannya tesis ini demi kesuksesan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution M.A selaku Pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan yang begitu padat serta membagikan ilmunya dalam memberikan banyak arahan, bimbingan, motivasi pada penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. dan Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Fenti Muzdalifah sebagai Ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Islam pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Para dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis. Serta seluruh Staf yang telah banyak membantu penulis dalam keperluan administratif.
6. Kepada Rektor IAIN Kudus. Dr. H.Fathul Mufid, M.S.I yang telah merekomendasikan penulis melanjutkan Studi pada Program Megister Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Bapak Warsianto. Be, Ip, S.H MH. Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan beserta seluruh staf Lembaga Pemasarakatan kelas II B Kudus atas segala informasi yang diberikan kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan penelitian tesis ini.

8. Kepada Bapak Beny. Selaku Kepala SuB seksi dan Ibu Ami Tutwuri Handayani A.K.S.SH. Yang banyak membantu dan memudahkan penulis dalam memberikan informasi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian Tesis ini.
9. Kepada Mbak Zahroh dan Mbak Imronah, yang telah menggantikan orang tuaku sebagai penyumbang motifasi terbesar dalam hidupku dan tak lupa Keluarga besar H. Noor Rofiq Qosimiyyah yang slalu mendukungku baik suka maupun duka, Nasehat-nasehatnya yang telah memberikan sumbangsih baik materiil dan non materiil dalam proses penyelesaian Studi Penulis pada Program Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga.
10. Kakak Noor cholis, Abdul munif, Hamdun dan Latif dan Keponakanku tercinta (Fahmy,Ziad,Zida Qurrotu Aini, Alby, Iqbal, Ahnaf, Laily, Bowo dan Fajry) yang telah memberikan sumbangsih baik materiil dan non materiil dalam proses perkuliahan penulis di Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga.
11. Rekan-rekan kost dan Bu kost Yogya (Juni, Deni, Aan, Amar, Wawan, Khoiruddin, Ishak, Bahauddin Muammar, dan Mas Apri), Rekan-rekan sesama anak kost Semarang saudara Sepupu Rozaq. Shofi, Anas, Teguh dkk) yang selalu memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Dan
12. Kepada PT. Dherma beauty Indonesia, Ouwner Bapak Pamuji, Pak Teguh Harini beserta keluarga dan Jajarannya, Smoga jaya slalu. yang telah memberikan sumbangsih materiil dan non materiil dalam proses perkuliahan penulis di Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga.

13. Seluruh pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu persatu yang selalu membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungannya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon balasan. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini mendapatkan pahala yang dari sisinya, Amin. Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kepada semua pihak.

Yogyakarta, 23 Oktober 2016
Penyusun,

Mohammad Junaidi Abdillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUDUS DAN KEWAJIBAN NAFKAH OLEH SUAMI DAN ORANG TUA	28
A. Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan.....	28
1. Kedudukan dan Tugas Pokok Fungsi Rutan Kudus	28
2. Struktur Organisasi	34
3. Penerimaan Pendaftaran dan penempatan Tahanan.....	36
4. Hubungan Tahanan dengan Pihak Luar	40

BAB III KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DAN ORANG TUA	44
A. Pengertian Nafkah	44
B. Nafkah Lahir	47
C. Nafkah Batin	52
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan.	72
BAB IV PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DAN ORANG TUA	85
A. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Oleh Suami Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Rutan Kudus	85
B. Faktor Pelaksanaan Ekonomi Keluarga	93
C. Analisis Hukum Islam Tentang Gugur Dan Tidaknya Kewajiban Suami Menafkahi Istri Ketika Suami di Penjara	96
D. Berlanjut Tidaknya Pernikahan Karena Istri Tidak Dinafkahi dalam Waktu yang Lama	100
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an membimbing manusia kepada kebahagiaan. Ia mengajarkan kepercayaan yang sejati, akhlaq yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang benar menjadi dasar kebahagiaan individu dan kelompok umat manusia.¹

Dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. *Berdasarkan dan merujuk pada kedua sumber ini, para ahli hukum Islam (fuqaha')* merumuskan aturan yang lebih rinci, praktis, dan sistematis, yang termaktub dalam kitab-kitab fiqih, juga dibahas dalam kitab-kitab tafsir oleh ahli tafsir (*mufassirin*).²

Nikah atau pernikahan adalah sunnatullah pada hamba-hambanya. Dan pernikahan, Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Namun demikian, Allah SWT Tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendak nafsunya. Oleh sebab itu, diaturlah naluri yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip tetap terjaga prinsip dan undang-undang, sehingga kebutuhan manusia tetap terjaga, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Menurut Islam, keluarga harus berbentuk melalui pernikahan yang sah. Hidup bersama antara laki-laki dan wanita tidaklah

¹ Muhammad Chirzin, *Al- Qur'an dan Ulum Al-Quran* (Yogyakarta: Dan Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 4.

² Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan 1)*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2004), hlm. 1.

dinamakan keluarga jika keduanya tidak terikat suatu pernikahan. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah terlepas dari ajaran Allah SWT.³

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنو اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum (30): 21)

Dari ayat ini, dapat kita peroleh kepastian bahwa Islam menganjurkan pernikahan. Islam memandang pernikahan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, pernikahan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketentraman hidupnya, dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karenanya, sengaja hidup membujang, adalah tidak di benarkan.⁴ Kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, mesra dan menyenangkan, merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Tali pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang kokoh yang menjalin pasangan suami istri dalam rangka menggapai jalinan rumah tangga yang

³ EM Yusmar dan Fauzie Aluasy, *Eni Bilkaff: Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri: Pustaka ‘Azm, 2006), hlm. 11.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Huum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Pres, 2004)*, hlm.13.

penuh cinta dan kasih sayang. Allah menyifati hubungan pernikahan itu dengan istilah *mitsaqanghalizhan* (tali perjanjian yang kokoh).⁵ Keutuhan berdasarkan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh pasal 29 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu ditumbuh-kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁶

Seorang suami haruslah memberikan kebaikan terhadap istrinya. Maka seberapa besar kebaikan dan keutamaannya suami tergantung pada sebesar apa kebaikan kepada istrinya. Maka seberapa besar kebaikan hati kepada istrinya tergantung pada kebaikan suaminya. Sebesar itulah kebaikan dan keutamaannya, selaras dengan perbuatan baik kepada yang lain. Demikian pula sebaliknya seberapa kecil dia berbuat baik kepada istrinya sekecil pulalah derajat kebaikan dan keutamaannya. Dan dapat di pastikan, Dia akan berlaku bakhil.

⁵ Buletin al-Ilmu *Peran Suami dalam Rumah Tangga*, <http://alilmu.net/2011/03/04/peran-suami-dalam-rumah-tangga>, di akses 04 September 2016

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kaitannya dengan Pelaksanaan kewajiban seorang suami kepada istri, anak dan anak-anaknya maka sudah pastilah semua itu dijalankan dengan baik, mengingat pentingnya kewajiban nafkah suami kepada keluarganya.

Hadits Nabi menjelaskan bahwa:

Rosulullah SAW bersabda:

دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجر الذي انفقته على اهلك

Artinya: Sekeping dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, Sekeping dinar yang engkau nafkahkan kepada orang yang menjadi budak, sekeping dinar yang engkau berikan kepada orang miskin dan sekeping dinar yang engkau berikan untuk keluargamu, maka yang paling besar adalah yang engkau berikan kepada keluargamu.

Kemudian Hadits Nabi yang ke Dua, Rasulullah SAW bersabda:

خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي

Artinya: Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluargamu dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa, Suami haruslah berupaya semaksimal mungkin untuk mencukupi kehidupan keluarganya, karena kalau suami tidak bisa mencukupi istri dan anak, anak-anaknya maka Dia pasti tidak di perhatikan didalam keluarganya. Sebagai Hak anak dari ayahnya, diantaranya hak yang diperoleh anak dari ayahnya yaitu: Dia berhak mendapatkan pendidikan yang baik supaya anaknya menjadi pintar, cerdas, sholeh dan sholehah, rajin belajar, sehingga etika pengajaran dan nasehat yang

baik, juga berhak mendapatkan kasih sayang, atas pemberian dan hadiah yang sama.

Bahkan sang ayahpun tidak berhak membedakan diantara anak dan anak-anaknya dalam hal pemberian nafkah. Merujuk kepada nasehat Luqman, Ada baiknya psikoterapis menyampaikan kepada mereka bahwa, pendidikan anak adalah upaya besar untuk menerapkan kasih sayang yang di landasi oleh niat yang tulus karena Allah, sehingga tidak akan keluar kata-kata yang kasar, jorok, atau caci maki. Selain itu dengan menerapkan pendidikan kasih sayang kepada anak, orang tua tidak memberinya label jelek, seperti nakal, bandel, bodoh, dan sejenisnya, tidak menanyakan anak “Mau jadi apa?”, yang dijawab sendiri oleh orang tua, misalnya “Mau jadi Jendral”, akan membuat anak kurang mandiri karena harus memikul beban ambisi orang tua. Anak akan merasa dibebani banyak aturan untuk mencapai ambisi orang tuanya yang ditimpakan kepadanya.⁷ Melalui pendidikan dan pembentukan karakter seperti inilah peran orang tua terhadap anak-anaknya sangat dibutuhkan, ketika seorang anak mengalami pertumbuhan. Namun hal seperti ini terkadang pemberian seorang ayah kepada anaknya bisa berbeda, menyesuaikan kebutuhan mereka. Dalam hal ini tidaklah mengapa, pemberian yang sifatnya hibah, maka diharuskan untuk disamaratakan bagian anaknya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jika memang tidak mampu memberikan kepada seluruh anaknya dan hanya memberikan salah seorang saja, maka diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada anak-anaknya. Sehingga tidak

⁷ H. Ibin kutibinTadjudin, *Panduan Psikoterapi Holistik Islami*.

mendapatkan jatah tersebut untuk meminta kerelaan dari mereka, Saya yakin bahwa kita telah mengetahui cara mewujudkan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Diantaranya adalah suami harus bisa memuaskan keinginan perasaan isterinya dan menggembirakan pendengarannya dengan ucapan yang bagus lagi indah, dan isteripun harus bisa memuaskan keinginan seksual dan perasaan suaminya, menyihirnya dengan sihir yang halal, seperti pandangan, senyuman, kata-kata, dan suara yang lembut.

Kita lebih maju dari pada pemikiran jahiliyyah yang membatasi peran isteri sebagai penghasil anak dan membatasi peran suami sebagai pencari harta. Hubungan rumah tangga itu lebih baik dan lebih menyenangkan dari pada pemikiran jahiliyyah dan terjadinya perselisian dan problema rumah tangga itu disebabkan salah seorang diantara suami isteri tidak bisa memainkan peranannya terhadap pasangan hidupnya. Hal yang paling banyak menimpa hubungan rumah tangga seiring dengan panjangnya waktu adalah lemahnya perasaan dan seks. Pada gilirannya hal itu akan melahirkan kejauhan yang berangsur-angsur diantara suami isteri, pemuasan perasaan itu melalui hubungan yang diharamkan, atau pengkhianatan suami isteri.⁸ Kewajiban itu ialah memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Kaitannya dengan waktu perkawinan, maka suami terletak pada waktu, dimana ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan. Dari keempat imam

⁸Fuad Muhammad Khair Ash-shalih “*Sukses Menikah dan Berumah Tangga*”. hlm 390.

madzhabpun sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.⁹

Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits diatas maka kewajiban sang ayah terhadap istri dan ayahnya adalah satu asas pokok hidup, yang penting dalam masyarakat karena suami merupakan imam untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Bertitik tolak dari pengertian kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir maupun batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, suami dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab atas segala jalannya. Tetapi persoalannya akan menjadi lain bilamana orang yang diunggulkan dalam keluarga tiba-tiba bermasalah dengan penegak hukum lantaran ketangkap warga ketikadia melakukan tindakan yang jahat. Barubeberapa bulan saja mereka pulang dari rutan. Terpaksa mereka kembali lagi masuk tahanan. Sebagai contoh dalam kasus tersebut, terjadi di desa kami, selalang tanjung rejo kecamatan jekulo kabupaten kudas, sebagian mereka beranggapan bahwa orang yang dipenjara tidak wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, ketika diadili hukum.

Dengan adanya pernyataan tersebut, maka ada beberapa orang didalam tahanan itu masih bisa memberikan nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan dirumah tinggal mereka berada. Dengan cara apa mereka menafkahi keluarganya tentunya hal seperti itupun mereka tidak dirahasiakan lagi, namun

⁹Abddurrohman Al-Jaziri, *Kitab Fiqih Al Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 4, Al-Maktabah Al Tijariyah Al-Kubro, Mesir, 1996, Hal. 553

sebagai penelitian kami dilapangan, bahwa mereka yang ada di rutan juga diberikan banyak keahlian.

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis masalah ini dalam bentuk penelitian, sebaik-baiknya menurut penulis Pelaksanaan kewajiban Suami dan Orang Tua di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan polemic yang harus segera diselesaikan. Jika sebagian warga masyarakat kecamatan jekulo itu beranggapan bahwa seorang suami tidak wajib menafkahi keluarganya, mengapa tidak menunggu saja sampai suami keluar dari penjara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok masalah yang akan penulis analisis dalam melaksanakan penelitian kasus ini. Adapun masalah pokok tersebut adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban suami dan orang tua narapidana di Rutan Kudus, Studi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam oleh suami dan orang tua narapidana di Kab. Kudus?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orang tua, Studi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam oleh suami dan orang tua narapidana di Kab. Kudus?
3. Bagaimanakah dampak buruk dari pelaksanaan kewajiban orang tua, Studi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam oleh suami dan orang tua narapidana di Kab. Kudus?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktek pemberian nafkah suami baik lahir maupun batin.(Studi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam oleh suami dan orang tua narapidana di Kab. Kudus)
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orang tua (Studi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam oleh suami dan orang tua narapidana di Kab. Kudus)
- c. Untuk mengetahui dampak buruk dari pelaksanaan kewajiban orang tua (Studi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam oleh suami dan orang tua narapidana di Kab. Kudus)

2. Kegunaan dari Penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan karya ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pembinaan hukum islam di Indonesia bagi Mahasiswa Pasca Sarjana Uin Yogyakarta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran kepada masyarakat tentang praktek pemberian nafkah untuk keluarga bagi suami yang sedang dipenjara di desa Selalang Tanjung Rejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

D. Kajian Pustaka

Ada sejumlah studi di penelitian yang terkait dengan persoalan ini. Namun, penulis hanya akan mengambil beberapa tulisan dan penelitian sebelumnya. Penelitian yang pertama adalah: Skripsi saudara yang Disusun Oleh: TURFIATI KHAQIQOH, NIM: 211 03 020, Jurusan syaria'ah Program studi ahwal alsyakhsyiyah Sekolah tinggi agama islam negeri (stain) Salatiga. Yang kesimpulannya sebagai berikut:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA”.(Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Salatiga)

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri setelah adanya ikatan perkawinan yang sah. Kewajiban nafkah ini bukan berdasarkan tradisi, budaya atau adat istiadat. Tetapi hal ini adalah ketentuan Allah yang diwajibkan oleh suami terhadap istri. Nafkah tersebut terdiri dari sandang, pangan dan tempat tinggal. Ketentuan jumlah nafkah yang harus diberikan suami terhadap istri harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami.

Profesi sebagai TKW banyak disandang oleh perempuan di Desa Kecandran. Hal ini didorong oleh faktor ekonomi masyarakat yang lemah. Faktor ekonomi muncul karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, suami tidak memiliki pekerjaan tetap, kedua suami memang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, ketiga suami meninggal dunia, keempat istri memang tidak memiliki suami. Selain faktor dari suami munculnya persoalan ekonomi juga muncul karena istri tidak memiliki pekerjaan.

Profesi sebagai TKW tidak memungkinkan bagi perempuan di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Salatiga untuk bertemu dengan keluarganya. Profesi ini mengakibatkan terpisahnya jarak, waktu dan tempat tinggal dengan anak dan suami walaupun sifatnya hanya sementara waktu saja, maka dari itu dalam memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi keluarganya tidak dilakukannya secara langsung. Sebagian besar dari mereka untuk mentasyarufkan gaji hasil kerjanya melalui suami, orang tua, anak dan ada pula melalui orang yang diberi kepercayaan penuh untuk mengatur segala kebutuhan ekonomi keluarga yang ditinggalkannya. Tasyaruf gaji istri sebagai TKW di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Salatiga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membayar hutang dan memenuhi tempat tinggal bagi keluarganya. Pilihan jalan keluar untuk merubah nasib menjadi TKW perempuan Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga tidak semua mencapai tujuan yang diimpikan. Hal ini dapat dilihat dari akibat yang muncul setelah istri menekuni profesi sebagai TKW. Persoalan itu muncul karena kesalahan mengenai cara mentasyarufkan gaji dari hasil kerjanya. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui suami, orang tua, anak dan orang yang dipercaya memiliki dampak tersendiri. Bahkan sampai mengurangi merusak keharmonisan rumah tangga. Dampak lain ketika istri berprofesi sebagai TKW di Desa Kecandran adalah karena suami memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, maka Ketika istri menekuni profesi sebagai TKW suami yang harusnya bertanggung jawab penuh terhadap keluarga yang ditinggalkan istri

bekerja di luar negeri, suami ternyata melepaskan tanggung jawab tersebut. Dampaknya bagi kehidupan rumah tangga pertama, anak yang harusnya di asuh oleh suami di limpahkan kepada orang tua berakibat minimnya perhatian orang tua terhadap anak, maka anak memiliki perilaku yang menyimpang, kedua, Hasil kerja yang telah dikirimkan oleh istri selama menjadi TKW melalui suami dimanfa'atkan sendiri untuk berfoya-foya.

Dalam pandangan hukum Islam profesi sebagai TKW merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yang mengaturnya yaitu pertama, apabila ada jaminan keamanan dari negara bagi diri TKW. Hal ini untuk mengantisipasi jika seorang perempuan bekerja tanpa ditemani mahrom. Kedua, dengan mempertimbangkan manfaat dan madlarnya ketika perempuan memilih profesi sebagai TKW. Dengan Menekuni profesi sebagai TKW, Perempuan di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti salatiga dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan untuk keluarganya, tetapi disisi lain ada pula dampak negatif yang muncul. Hanya saja dampak positif yang muncul jauh lebih banyak dari pada dampak negatif yang muncul bagi keluarga. Berdasarkan hal tersebut maka profesi sebagai TKW bagi perempuan di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti Salatiga diperbolehkan.

Kedua Skripsi saudari Noni Eka Suryani NIM 06210004 Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Juli, 2010 dengan Judul sebagai berikut:

“KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN

GUGAT NAFKAH MADLIYAH TANPA ADANYA PERCERAIAN”.

(Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugul kidul Kecamatan Bugul kidul Kota Pasuruan)

Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan suami melalaikan tanggung jawabnya dalam pemenuhan nafkah keluarga adalah: suami yang enggan bekerja mencari nafkah, adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga, suami penipu dengan memanipulasi gaji, dan kurangnya mendapatkan perhatian dari isteri lantaran isteri yang disibukkan dengan pekerjaan.

Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan seorang isteri dalam memenuhi kebutuhan keluarga selama tidak adanya tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah adalah:

1. Isteri yang bekerja keras, dengan bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai pedagang.
2. Melapor kepada qadli, karena suami melalaikan tanggung jawab dalam pemberian nafkah keluarga sehingga isteri meminta gugat nafkah madliyah tanpa adanya perceraian.
3. Mengambil gaji suami tiap bulan, maka berdasarkan surat kuasa dari dinas pernikahan. Dampak yang muncul dari kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah madliyah tanpa adanya perceraian adalah: pertama, terhadap keluarga. Dampak pada keluarga yaitu: seorang isteri berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya tanpa adanya perceraian, meskipun sudah tidak adanya rasa cinta, kasih dan sayang antara suami isteri lagi. Kedua, dampak kepada masyarakat adalah:

- a. Dampak kepada sesepuh desa atau mudin diKelurahan Bugul kidul adalah menyelesaikan permasalahan rumah tangga warganya dengan dua cara: yaitu: Pertama: Bagi yang melapor langsung kemudin, maka dapat diselesaikan dengan memanggil pihak yang bersangkutan yaitu suami-isteri untuk bermusyawarah yang di dalamnya itu mudin memberi nasehat atau teguran secara sabar agar permasalahan keluarga dapat diselesaikan bersama di depan mudin tanpa harus diselesaikan dipengadilan. Kedua: Bagi yang tidak melapor ke mudin, maka dalam tugasnya seorang mudin berkunjung langsung kekediaman yang bersangkutan.
- b. Dampak kepada ketua RT.02 adalah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga warganya dengan memberikan jalan keluar tanpa adanya perceraian, meskipun jalan keluar tersebut mengharuskankedua belah pihak suami-isteri untuk berpisah rumah. Walaupun demikian, hal ini tidak pernah lepas dari pantauan ketua RT.
- c. Dampak kepada masyarakat (tetangga) adalah menegur dan memberikan solusi permasalahan dengan memberitahukan salah satu sebab sampai terjadinya kelalaian tanggung jawab suami dengan memberi masukan, jika menginginkan agar suaminya menunaikan tanggung jawabnya dalam meberikan nafkah kepada keluarga, maka sebaiknya isteri berhenti dari bekerja.

Ketiga Tesis saudara Thowaf Nim: 02231189 Jurusan Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Januari 2007 Tesisnya adalah sebagai berikut:

“Hukum Nafkah” (Studi konsep Nafkah Keluarga Anggota Da’wah Jama’ah Khuruj di Kabupaten Temanggung).

Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan suami meninggalkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan nafkah keluarga adalah: suami yang pergi berda’wah sehingga ekonomi keluarga melemah, bagaimanakah dampak positif dan negative terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Sehingga kurangnya mendapatkan perhatian dari isteri lantaran suami yang disibukkan dengan berda’wah: Adapun konsep dalam pelaksanaan nafkah terhadap keluarga selama keluarga di tinggal pergi dengan keluar rumah sampai pada yang telah ditentukan, antara lain selama tiga hari, satu minggu, empat puluh hari, empat bulan dan satu taun. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan jaulah, yakni dengan berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain. Mereka mempunyai konsep yang sederhana, yaitu dengan memberikan bekal nafkah terhadap keluarga sesuai kemampuan dalam waktu yang telah ditentukan.

Namun realisasi pelaksanaan tersebut kadang mencukupi kadang kurang dari cukup, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, mungkin nafkah lahir tercukupi, kadang nafkah batin tidak begitu sebaliknya, sehingga kegiatan da’wah tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif, negatifnya bagi yang berekonomi lemah akan mudah menyebabkan keretakan rumah tangga.

Keempat Tesis saudara Musa Isa Ansori Nim: 520152 Jurusan Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 16 Desember 2004. Yang berjudul “STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN AGAMA ISLAM DI RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembinaan agama Islam di Rumah Tahanan Negara Demak. Selain memberikan wawasan pengetahuan agama Islam, juga dapat mendorong para tahanan dan narapidana untuk melaksanakan ajaran agama islam melalui pelaksanaan ibadah, serta dapat memberikan kontribusi terhadap kesadaran mengamalkan ajaran agama dalam pergaulan sehari-hari dikalangan keluarga dan masyarakat setelah kembali kemasyarakat.

Keberhasilan pembinaan keagamaan dapat dibuktikan dengan adanya perubahan sikap, tingkah laku dan kesadaran dalam menjalankan ajaran agama., seperti aktif melaksanakan shalat lima waktu, tadarrus Al-Qur’an dan shalat malam. Sikap para tahanan dan narapidana terhadap para pengelola dan Pembina agama dalam perilaku sehari-hari di Rumah Tahanan, menunjukkan perilaku yang sopan dan kekeluargaan.

Demikian pula setelah kembali kemasyarakat menurut data yang ada mereka menunjukkan adanya perubahan sikap, sadar akan hokum agama dan Negara, dan hanya sebagian kecil yang menunjukkan sikap semula. Dalam pembinaan keagamaan juga menghadapi beberapa kendala akibat perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat diselesaikan antara pengelola, Pembina agama dan instansi terkait.

E. Kerangka Teoretis

Kerangka teori disini yang dipergunakan adalah menerangkan dan menjelaskan dalam penelitian ini adalah tentang Pelaksanaan kewajiban suami dan orang tua di Lembaga pemasyarakatan, merupakan polemik atau masalah yang sering terjadi di masyarakat, sehingga peneliti ingin menggali lebih dalam pelaksanaan kewajiban suami dan orang tua dalam menafkahi keluarganya di lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau proses, yang dimulai dari sebuah rencana. Yang mekanismenya mengandung arti bahwa bukan sekedar aktivitas, namun suatu proses usaha yang disertai dengan tindakan-tindakan untuk menentukan kebijakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga secara umum, kewajiban dapat didefinisikan sebagai: Sesuatu hak yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri, Sebagai contoh: Melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.¹⁰ Sedangkan Menurut Prof Notonagoro: Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat digantikan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Menurut teori Joel Feinberg bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan

¹⁰Muhammad Jawad Mugniyah, figih Lima Madzhab,Hlm. 204.

hak yang disertai pelaksanaan kewajiban menafkahi istri). Di sini berarti antara hak dan kewajiban tidak dapat saling dipisahkan. Oleh karena itu, ketika seseorang menuntut hak, juga harus melakukan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Sudah sangat jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi apabila tanggung jawab masing-masing Suami atau istri mampu memikirkan kewajiban diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka semua akan berjalan dengan baik. Dan Kedua: teori Joel Feinberg mengatakan bahwa: Pelaksanaan hak yang disertai dengan pelaksanaan kewajiban menafkahi istri antara hak dan kewajiban tidak dapat saling dipisahkan. Oleh karena itu, ketika seseorang menuntut hak, juga harus melakukan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Sudah sangat jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang masih belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi apabila tanggung jawab masing-masing Suami atau istri mampu memikirkan kewajiban diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka semua akan berjalan dengan baik. dan oleh karena itu apabila tidak ada keseimbangan antara hak

dan kewajiban, maka kesemuanya bisa terjadi konflik horisontal. Namun jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri.¹¹

Senada dengan diatas, menurut Syaltut tentunya poarelasi yang dibangun antara suami isteri dengan mengacu kepada al-mua'sarah bil ma'ruf. Sehingga dengan adanya pembagian peran antara relasi laki-laki dan perempuan khususnya suami isteri (keluarga) yang merujuk kepada ketentuan adat merupakan bentuk kesetaraan (al-mumatsalah) adalah yang diinginkan Alquran.¹² Dan untuk mengetahui makna relasi dapat ditemukan manakala tumbuh rasa cinta, kasih dan sayang dari hati suami isteri. Syaltutpun mengakui bahwa al-mumatsalah yang ditetapkan dalam Alqur'an menghendaki adanya perbedaan tugas pokok antara keduanya.¹³

Hal tersebut dapat dipahami mengapa ayat Alqur'an menggambarkan laki-laki dan perempuan, suami dan isteri sebagai hubungan berpasang-pasangan dan saling menyempurnakan yang tidak terpenuhi kecuali atas dasar saling menghormati dengan menempatkan pasangan sebagai mitra. Hal ini diungkapkan dalam kitab suci Alqur'an dengan istilah "*ba'dukum mim ba'di,*" sebagian kamu (laki-laki) adalah sebagian dari yang lain (perempuan)". Istilah ini dan semacamnya dikemukakan kitab suci Alqur'an baik dalam konteks uraiannya tentang asal kejadian laki-laki dan perempuan¹⁴ maupun dalam

¹¹ Muhammad Jawad Mugniyah... hlm. 204.

¹² Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah Wa Syariah (Beirut: Dar al-Qalam, t.th), hlm. 161

¹³ *Ibid.*, hlm. 163

¹⁴ Lihat QS. Al-imran (3): 195

koneksi hubungan suami isteri,¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan penelitian atau *research* yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian dimana lokasi penelitiannya, berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar dimana peneliti mengadakan penelitian. Sementara itu, sugiyono menyebutkan penelitian lapangan yang dikenal dengan nama *field research*, yaitu pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari lapangan. *Field research* adalah suatu penelitian yang dilakukan di medan, atau tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷ Jenis penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini lebih mengarah pada pengamatan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah lebih memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari

¹⁵ Lihat QS an-Nisa' (4): 21

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 49.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Al-Fabeta, Bandung, 2005, hlm. 13.

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁸ Dan berdasarkan hasil yang ingin diperoleh dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan normativ.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Desa Selalang Tanjungrejo, Kec. Jekulo, Kab. Kudus dan dilembaga pemasyarakatan atau Rutan Kudus.

a. Objek dan Subjek Penelitian.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Kewajiban suami dan orang tua di Lembaga Pemasyarakatan. Dan di masyarakat. Desa Selalang Tanjungrejo, Kec. Jekulo, Kab. Kudus serta orang yang dipenjara di Rutan Kudus adalah subjek penelitiannya.

b. Metode Pengumpulan Data.

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian meliputi:

1) Data primer.

Data primer yaitu: Data yang diperoleh di kancah atau di lapangan terjadinya gejala-gejala penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti, bertujuan untuk data riil.¹⁹

¹⁸ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 20-21.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi Islam, 1987, Jilid 1, hlm. 721.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu: Data hasil penelitian kepustakaan,²⁰ maksudnya adalah: Data yang diperoleh dari berbagai buku karya ahli hukum, karya ilmiah, tulisan-tulisan yang tersebar dalam buku-buku kajian dan pendapat para ahli yang ada relevansinya dengan permasalahan judul tersebut diatas. Data-data ini penulis gunakan untuk mencari hukum dari data lapangan yang dihasilkan oleh peneliti.

c. Metode pengumpulan data.

Dalam tahap pengumpulan data diperlukan data yang valid dan *reliable* sesuai populasi yang akan diteliti. Pemilihan dan penyusunan alat pengumpulan data perlu ketepatan dalam suatu penelitian sehinggadimungkinkan dicapainya pemecahan masalah secara valid dan *reliable*, yang pada akhirnya dapat dirumuskan secara kualitatif.²¹

Metode pengumpulan data yang penulis pakai adalah: Pengamatan (*observasi*)Yaitu: penulis dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang meyakinkan, sehingga peneliti bisa mengamati dan mencatat terhadap pengelolaan Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang tua di Lembaga Pemasarakatan. Hal-hal yang diamati diantaranya adalah keadaan lingkungan di Lembaga Pemasarakatan, lalu bagaimana respon Narapida yang ada di lembaga pemasarakatan

²⁰*Ibid*,

²¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Research*, cet VII (Yogyakarta: Gajahmada, University Press,1995), hlm. 94.

sehingga mereka di penjara dalam proses yang cukup lama dan tentunya mereka tidak akan bisa bebas selama di dalam penjara.

- 1) Wawancara (*interview*),²² dalam mencari data, selain penulis menggunakan metode pengamatan, penulis juga menggunakan wawancara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu Seksi Pembinaan Narapidana (Kasibinapi), Kepala masyarakat Desa Selalang Tanjungrejo, Kec. Jekulo, Kab. Kudus serta orang-orang yang di penjara di Rutan Kudus. Ada beberapa hal yang ditanyakan kaitannya dengan Pelaksanaan Kewajiban Suami dan Orang tua di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam Oleh Suami dan Orang Tua Narapidana di Kab: Kudus.
- 2) Observasi,²³ dalam observasi peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap pengelolaan Pelaksanaan Kewajiban suami dan orang tua di lembaga pemasyarakatan (Studi kasus di rumah Tahanan Kudus). Hal-hal yang diamati diantaranya adalah pelaksanaan pemberian nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya, ketika suami dipenjara. Kemudian keadaan lingkungan Lembaga pemasyarakatan, dan bagaimana respon Narapida

²² Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan secara langsung dengan bertanya kepada responden, Masri singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Surve, cet. II (Jakarta: LPE3S, 1994), hlm, 192.

²³ Adalah metode Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki, Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research II, cet-XXII (Yogyakarta: Andi Ofset, 1993), hlm. 136.

didalam menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, sehingga mereka mendapat pembinaan didalam Lembaga pemasyarakatan.

3) Dokumentasi.

Metode dokumentasi²⁴ yang diambil peneliti adalah cara pengumpulan data dengan mencari dari catatan-catatan, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum. Maksudnya adalah mendapatkan data-data dengan cara studi kepustakaan dokumenter yaitu mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku-buku (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah masalah yang akan dibahas. Sejarah berdirinya Rutan kudu, struktur organisasi dalam lembaga pemasyarakatan, susunan pengurus pembinaan termasuk sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan.

3. Teknik pemeriksaan keabsahan data.

Uji keabsahan data dari sugiono terdiri dari tiga hal, yaitu credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas), confirmability (obyektifitas).²⁵

Adapun uji keabsahan data oleh peneliti dilakukan dengan beberapa teknik antara lain:

Perpanjangan pengamatan, peneliti sering ke lapangan untuk melakukan pengamatan serta wawancara dengan sumber-sumber informasi yang pernah diambil datanya. Hal ini dimaksudkan agar data

²⁴ Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, gambar dan lain-lain. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Hlm. 188.

²⁵ Mukhammad Saekan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 94.

yang telah diperoleh akan dapat lebih dipercaya. Dengan semakin dilapangan serta melakukan wawancara antara peneliti dengan nara sumber maka akan terjalin keakraban antara peneliti dengan nara sumber yang diteliti.

Meningkatkan ketekunan, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara serius serta cermat. Peneliti akan selalu memperhatikan item-item yang ditanyakan kepada nara sumber, dan diulang-ulang agar dapat memahami dan supaya mendapatkan kesimpulan yang tepat.

Triangulasi, yaitu usaha melakukan pengecekan kebenaran data dari berbagai sumber. Ada tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan tiga sumber (triangulasi sumber), triangulasi teknik pengumpulan data (triangulasi teknik), dan triangulasi dengan tiga waktu pengumpulan data (triangulasi waktu).

Analisis kasus negatif, yaitu peneliti mencari kasus yang bertentangan dengan yang diinginkan. Jika masih ada yang berbeda atau bertentangan maka peneliti harus mencari jawaban secara detail dan mendalam terhadap data yang berbeda itu. Menggunakan bahan referensi, yaitu data yang ditemukan peneliti harus didukung dengan berbagai dokumen. Memberi check yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar data yang diperoleh itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

4. Metode analisis data

Dari data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan metode-metode sebagai berikut:

a. Pola berfikir induktif.

Metode induktif yaitu: suatu metode yang bertitik tolak dari pengamatan dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit. Kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa khusus itu ditarik generalisasi ke yang mempunyai sifat umum.

b. Pola berfikir deduktif.

Dengan deduksi kita berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang sifatnya umum itu bila kehendak memiliki sesuatu kejadian yang khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisis data lapangan. Dalam penyusunan Tesis ini dipergunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu: Setelah data terkumpul, disistemkan maka data tersebut dianalisa atas dasar ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya kemudian analisa tersebut ditulis dalam bentuk Tesis.

Dalam penelitian kualitatif data-datanya banyak yang bersifat konsep atau pengertian abstrak, misalnya berupa kata-kata lisan dan informan selama penelitian berlangsung dan data-datanya tidak berdasarkan pada angka-angka. Metode analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Di mana ketiga komponen tersebut saling

berjalan, baik sebelum, pada waktu dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data. Adapun pelaksanaannya yaitu bila data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian dilakukan reduksi data atau data diseleksi, difokuskan, disederhanakan, membuang hal-hal yang tidak penting, kemudian data tersebut disajikan dan diatur sedemikian rupa. Setelah itu menafsirkan data-data dan sajian data yang telah dilakukan sebelumnya untuk disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan didalam penyusunan tesis ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir bagian awal terdiri dari halaman judul, halamam surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak daftar isi, daftar table, daftar singkatan dan daftar lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep nafkah bagi istri dalam Islam sudah jelas yaitu wajib apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Konsep ini menjadi jelas apabila suami istri tersebut berada dalam satu rumah, dengan pembagian tugas yang proporsional. Persoalannya kemudian adalah bagaimana apabila suami tidak bisa bekerja karena harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan selama beberapa waktu, apakah kewajiban untuk memberi nafkah tersebut batal ataukah kewajiban itu tetap, apabila tetap bagaimana cara yang harus ditempuh dengan keterbatasan-keterbatasan selama menjalani hukuman dalam perspektif hukum Islam dan KHI. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dari ke-16 napi yang dijadikan obyek dalam penelitian ini, ada beberapa cara yang ditempuh untuk memberikan nafkah kepada keluarga, selama para napi ini masih menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan kelas-II Rutan Kudus.

Pertama adalah: Para napi ini tetap memberikan nafkah kepada isterinya dengan gaji yang dia terima negara. Pola seperti ini dilakukan oleh Rudiyanto yang berprofesi sebagai PNS.

Kedua: secara umum para napi di lembaga pemasyarakatan kelas-II Rutan Kudus tidak memberikan nafkah yang sudah menjadi kewajibannya tersebut, tetapi mereka memberi wewenang untuk

mengelola harta yang ia tinggalkan dirumah. Dalam proses pengelolaan harta yang dia tinggalkan ini ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha dagang, sehingga kebutuhan ekonomi bisa tercukupi. Setelah masa tahanannya selesai suami diharapkan bisa memimpin keluarga dan menjaga dirinya. Menjaga dirinya artinya setiap orang yang beriman haruslah dapat melakukan self education, dan melakukan pendidikan terhadap anggota keluarganya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang mustahil bila dalam pandangan islam seseorang yang tidak berhasil mendidik dirinya sendiri, maka dia pasti tidak akan dapat melakukan pendidikan kepada orang lain.

2. Untuk mencukupi kebutuhan selama istri ditinggal suami, maka mereka melaksanakan segala upaya demi mempertahankan keutuhan keluarganya, dengan cara mereka berdagang atau berjualan nasi, mereka bekerja sebagai baby sister, dan mereka bekerja sebagai karyawan rokok djarum. Bahwa tanpa adanya ekonomi yang mapan ditinggal selama dipenjara, tentunya suami tidak bisa melaksanakan pemberian nafkahnya dengan baik. Untuk mencukupi kebutuhan selama istri ditinggal suami, maka mereka melaksanakan segala upaya demi mempertahankan keutuhan keluarganya, dengan cara mereka berdagang atau berjualan nasi, mereka bekerja sebagai baby sister, dan mereka bekerja sebagai karyawan rokok djarum. Bahwa tanpa adanya ekonomi yang mapan ditinggal selama dipenjara, tentunya suami tidak bisa melaksanakan pemberian nafkahnya dengan baik.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah:

1. Kesimpulan di atas janganlah dijadikan pedoman final, tetapi sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut sehingga upaya pencarian Dan pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran Islam perlu dilakukan secara terusmenerus supaya lebih dinamis.
2. Melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan memerlukan persiapan dan ketekunan tersendiri dikarenakan akan berhadapan dengan penghuni lembaga pemasyarakatan yang mayoritas narapidana dengan berbagai kasus yang beragam yang kebanyakan distereotipkan negatif sehingga diperlukan sikap dan kepribadian yang dijaga betul untuk tetap menghormati mereka apapun keadaannya, dengan harapan mereka dapat simpatik kepada kita dan proses penelitian menjadi lancar dikarenakan ketertiban mereka secara aktif akan mempermudah penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rohman Al Jaziri, *Kitab Fiqh Al Madzahib Al Arba'ah*, Juz 4,
- Abdurrahman, *Komptlasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Huum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi. I, Cet I, Kencana, 2006.
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Buletin al-Ilmu, *Peran Suami dalam Rumah Tangga*, dalam <http://buletin-alilmu.net/2011/03/04/peran-suami-dalam-rumah-tangga>, di akses 04 September 2016.
- Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 20-21.
- BurhanAsh-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, CV. Al Alawiyah, Semarang, 1974.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hokum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 1992.
- EM Yusmar dan Fauzie Aluasy, *Eni Bilkaff: Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*, Kediri: Pustaka 'Azm, 2006.
- Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*. 1989. Jakarta: CV pedoman ilmu jaya.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Research, cet VII*, Yogyakarta: Gajahmada, University Press, 1995.
- Hady Munfaat Ahmad, *Fiqih Munakahat*, Duta Grafika, Semarang, 1992.
- Imam Qodzi Abu Walid Muhammad Bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, Dar AI-Fikr, T.th.,
- Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Unadang-Undang Negara Muslim*, Tazzafa Academia, Yogyakarta, 2004.

- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Surve, cet. II* (Jakarta: LPE3S, 1994).
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, edisi al- Muzni (ttp.: tnp., t.t), V: 78. Tentang kebutuhan seks lihat *Ibid.*, V: 80.
- Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Um*, J. 6, Dar al-Fikr: 2000,
- Muhammad Chirzin, *Al- Qur'an dan Ulum Al-Quran* (Yogyakarta: Dan Bhakti Prima Yasa, 1998). Hlm. 4.
- Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri Dan Anak*, Cet. I, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 2000.
- Mukhammad Saekan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010.
- Pasal 2 KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
- PP No. 9 Tahun 1975 pasal 49, ayat (1&2).
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*.1987. Bandung Alma'arif.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VII*, Terjemahfiqhusunnah, PI. AI Ma'arif, Bandung, I. th.,
- Slamet Abidin, Drs. H. Aminudin: *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, AI-Fabeta, Bandung, 2005.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research II*, cet-XXII, Yogyakarta: Andi Ofset, 1993.
- Syekh Muhammad Sholeh AI-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berbuah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti 1991.
- Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Yusuf Qardhawi*, terj. Bahrn Niam, Mizan: Bandung, 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



INSTRUMEN PENELITIAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ORANG TUA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Studi Pelaksanaan Hukum keluarga Islam oleh suami dan orang tua narapidana di kab: Kudus)

Peneliti : Mohammad Junaidi Abdillah, S.E.sy
NIM : 1420310036

A. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Mencatat sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kudus.
2. Mencatat Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kudus.
3. Mencatat data Jumlah kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kudus.
4. Melihat dan mencatat sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kudus.
5. Mengamati kegiatan pelaksanaan kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kudus.

1. PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati kondisi Lembaga Pemasarakatan di Kabupaten Kudus.
 - a. Kondisi Fisik: Lembaga Pemasarakatan di Kabupaten Kudus.
 - b. Kondisi non fisik: Struktur Organisasi, dan lain-lain
2. Mengamati pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Kudus, yang meliputi:
 - a. Bentuk-bentuk atau metode-metode dalam pembinaan dan pelaksanaan di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Kudus
 - b. Faktor-fakor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan dalam pemberian nafkah oleh suami dan orang tua di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Kudus.





Gambar: Beberapa keluarga yang menjenguk narapidana di Rutan



Gambar: Alur kunjungan Rutan kelas II B Kudus



Gambar: Program Unggulan Rutan Kudus.



GAMBAR DEPAN RUTAN KUDUS



Foto Rutan Kudus

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat laporan kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi kami selama bulan Oktober 2012 pada Ratus Kudus.

C. PENUTUPAN.

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI RUTAN KUDUS


1. KEDUDUKAN.

Ratus Kabupaten Kudus merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penanaman Modal dan Hak Asasi Manusia RI. Berkedudukan di Kabupaten Kudus, bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

2. TUGAS POKOK.

Melaksanakan kegiatan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di daerah yaitu di bidang pelayanan investasi dan perdagangan internasional yang ada dibawah naungannya dari satu tahun sebelumnya. Sebagai pembantu pelaksana yang berkoordinasi dengan instansi yang berkepentingan yang berkedudukan di dan sekitar Ratus Kudus.





The image shows an open notebook with two pages of handwritten records. The pages are organized into columns, likely representing a list of individuals. Some entries include small, square portrait photographs of men. The handwriting is in Indonesian. The notebook is placed on a surface, and the lighting is somewhat dim, making some text difficult to read. The pages appear to be from a ledger or a record book.

Catatan Beberapa Nama Narapidana

REKAM DARI ORANG-ORANG BIRU KUM LEBIH DARI SATU TAHUN

Nama dan alamat	Tanggal surat perintah atau surat perintah penghapusan	Tanggal hakta hukuman	Tanggal dan no d. Perampasan penghapusan atau penghapusan hakta dan besarnya penghapusan serta d. Pembatalannya hukuman	Tanggal pembebasan dari I. P. dan lama waktu Kepala I. P.	Catatan
Prabu	09-01-2010	23-01-2015	Final no 12 No 1 Amalang	20-01-2010	01-01-2010 No 100/2010
Dina					Dina 12.00.00
Dina					No 100/2010
Dina					Kursus
Dina					
Dina					
Dina					
Dina					

BAGIAN KE I - LELAKI	BAGIAN KE II - PEREMPUAN
Nama, nama panggilan, dan alamat, tanggal lahir dan umur menurut Dulu	Tanggal pembebasan dari I. P. dan lama waktu Kepala I. P.
Perempuan yuliel MS	Kurdel 24-01-2010
Sandra bin Linaud	
12 tahun	12.00.00
100/2010	No 100/2010
100/2010	Kursus
100/2010	



Catatan Beberapa Nama Narapidana, yang masih dalam Pembinaan di Rutan Kudus.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mohammad Junaidi Abdillah
NIM : 1420311036
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : Kudus 20 Juli 1986
Fakultas : PASCASARJANA
Prodi : MAGISTER HUKUM ISLAM
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds Tanjung Rejo Rt: 02/07 Kecamatan: Jekulo Kab:
Kudus. Jawa Tengah, Indonesia
Agama : Islam
No. Telp : 085 211 580 676
E-Mail : Junaididbi@gmail.com
Tinggi, Berat Badan : 174/60 kg

B. Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal

- a. Madrasah Ibtidaiyyah Mafatihul Ulum Tahun 1992 s.d 1997
- b. Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim Tahun 1997 s.d 2000 Jekulo-Kudus
- c. Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Kudus Tahun 2000 s.d 2003
- d. S1 Fakultas Syariah/Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Kudus Tahun 2009 s.d 2014

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Annur Jekulo Tahun 2000
- b. Kursus Audio Vidio Tahun 2001-2002 di Kudus
- c. Kursus Sekolah Sepak Bola SSB Djarum Kudus 2003-2007
- d. Kursus Sepeda Motor Ahas di Jekulo Tahun 2008-2009

3. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Osis Smk Ma'arif Kudus Tahun 2002-2003
2. Wakil Ketua UKM Olga Stain Kudus Tahun 2011-2013
3. Wakil Ketua Jamiyyah Basyairul Khoirot Tahun 2009-2013 di Kudus
4. Ketua PS Pagar Nusa di Jekulo-Kudus Tahun 2010-2014.